



**P U T U S A N**

**Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASWIN A LAONDE Alias ASWIN;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Jati RT 008/RW 003 Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi tahanan kota sejak tanggal 27 Agustus 2024;
6. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
7. Perpanjangan tahanan kota Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan tahanan kota kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Sahidin Malan, S.H., Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn., Try Handika Juli Saputra, S.H., M.H., dan Agung Ilyas, S.H. adalah Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sahidin Malan, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Kayu Manis Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 580/PAN.W28-U2/HK2.1/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **ASWIN A LAONDE Alias ASWIN**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi namun pada sekitar tahun 2020 s/d bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Hasan Esa Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yaitu ***Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan Penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus sebagai **Direktur PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “**PT KIERAHA MEDIA TELEVISI**”, Nomor 04 Tanggal 11 November 2019, beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek RT 005/ RW 002 Kelurahan Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang dibuat dihadapan Notaris ANITA KRIPTIANI, SH. M.Kn Notaris dan PPAT.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus sebagai Direktur PT KIERAHA MEDIA TELEVISI yang bertindak **sebagai Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan usaha dibidang Penyiaran yaitu Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)** berupa usaha pemasangan Jaringan TV Kabel yang disalurkan kepada para pelanggannya, mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (**IPP**) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor : 152 Tahun 2015 Tentang IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI PT KIERAHA MEDIA TELEVISI, tanggal 05 Maret 2015 .
- Bahwa **PT. Media Nusantara Citra Tbk atau disingkat MNC Group adalah Holding atau Induk Perusahaan** dari 4 (empat) Perusahaan yaitu:
  1. PT. Global Informasi Bermutu .
  2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia,
  3. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sekarang menjadi PT Media Nusantara Cipta (MNC) Televisi Indonesia dan
  4. PT MNC Televisi Network,**sebagai anak cabang dari MNC Group yang bergerak di bidang penyelenggaraan penyiaran** sesuai dengan perisinan yang dimiliki sebagai **Lembaga Penyiaran Swasta** .
- Bahwa **Konten Siaran atau Karya Siaran** dari **MNC Group** yaitu :
  1. Karya Siaran milik PT Global Indonesia Bermutu yaitu Karya Siaran Global TV (GTV).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yaitu Karya Siaran RCTI .

3. Karya Siaran milik PT. Media Nusantara Cipta (MNC) Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran MNC TV dan INEWS.

- Bahwa **PT. Digital Vision Nusantara** selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan nama udara K-Vision, **memiliki Hak Siar** terhadap **HAK CIPTA** atas Karya Siaran antara lain :

1. Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu yaitu Global TV (GTV)

2. Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu RCTI

3. Karya Siaran Milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu MNC TV dan INEWS

sejak adanya kerja sama antara PT. Digital Vision Nusantara ("K-Vision") dengan PT. Global Informasi Bermutu, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan PT. MNC Televisi Indonesia, berdasarkan Surat dari **PT. Media Nusantara Citra Tbk Nomor : 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019, Perihal Surat Keterangan Penayangan Siaran Televisi RCTI, MNCTV, GTV dan INEWS**, yang berisi:

Dengan Hormat,

Bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini mewakili PT. Media Nusantara Citra Tbk (PT. MNC Tbk) menyampaikan sebagai berikut :

(1) Bahwa PT. MNC Tbk adalah pemilik 4 (empat) stasiun televisi swasta di Indonesia, yaitu (i) RCTI, (ii) MNCTV, (iii) GTV dan (iv) INEWS.

(2) Bahwa sejak Tanggal 01 Mei 2019, PT. MNC Tbk **telah mengizinkan dan memberikan hak** kepada PT. Digital Vision Nusantara selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan nama udara K-Vision ("K-Vision"), yaitu :

a. Menayangkan keempat stasiun televisi sebagaimana disebutkan dalam butir (1) diatas;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan redistribusi siaran keempat stasiun televisi sebagaimana disebutkan dalam butir (1) di atas kepada operator TV Kabel.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada hal-hal yang dipandang perlu untuk diperbaiki akan diberitahukan kemudian.

Ditandatangani oleh **DAVID FERNANDO AUDY** selaku Direktur Utama PT. Media Nusantara Citra Tbk.

Di Tembuskan kepada

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

PT. MNC Televisi Indonesia (MNCTV)

PT. Global Informasi Bermutu (GTV)

PT. MNC Televisi Network (INEWS)

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Media Nusantara Citra Tbk Nomor : 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019, perihal Surat Keterangan Penayangan Siaran Televisi GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS, PT. Digital Vision Nusantara di berikan hak untuk memberikan **Redistribusi (hak untuk memberikan penayangan kepada pihak kedua atau pihak ketiga)** berupa perizinan hak siar kepada **K Vision** untuk bekerja sama dengan LCO /Lembaga Penyiaran Berlangganan lainnya dalam menggunakan konten atau karya siaran GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS.
- Bahwa kemudian PT. Digital Vision Nusantara (K Vision), diberikan kuasa dari pemilik hak cipta atas hak siar terhadap konten atau karya siaran, antara lain :
  - a. **Surat Kuasa** Nomor : 127/SK/GIB-LG/VIII/2019, berlaku Tanggal 09 September 2019 dari **Pemberi Kuasa PT. Global Informasi Bermutu**, yang ditandatangani oleh Direktur Utama DAVID FERNANDO kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama HARI SUSANTO dan Direktur YOHANES YUDISTIRA .

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Surat Kuasa** Nomor : RCTI/SK-LGL/IX/2019, berlaku Tanggal 09 September 2019 dari Pemberi Kuasa **PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia** yang ditandatangani oleh Direktur Utama SYAFRIL NASUTION dan Direktur JAROD SUWAHJO kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama HARI SUSANTO dan Direktur YOHANES YUDISTIRA .
- c. **Surat Kuasa** Nomor : 099/CTPI/DIRUT/SK/IX/2019, berlaku Tanggal 09 September 2019 dari Pemberi Kuasa **PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia**, sekarang **PT. MNC Televisi Indonesia** yang ditandatangani oleh Direktur Utama SANG NYOMAN SUWISMA kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama HARI SUSANTO dan Direktur YOHANES YUDISTIRA .

Surat Kuasa dimaksud untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan segala tindakan anti pembajakan dan/ atau penyiaran kembali tanpa izin dari isi siaran pemberi kuasa terhadap seluruh operator TV berbayar dan TV Kabel yang menayangkan siaran yang hak siar dan/ atau hak ciptanya milik pemberi kuasa tanpa izin, termasuk namun tidak terbatas kepada Tindakan pengawasan, pengumpulan bukti dan informasi, pemberi teguran/ peringatan baik secara lisan dan tertulis (somasi), permintaan untuk menurunkan siaran milik pemberi kuasa, membuat surat, menandatangani formular-formulir dan seluruh dokumen-dokumen, pelaporan pelanggan dan/ atau pelaporan tindak pidana kepada pihak berwajib dan/ atau institusi yang berwenang, serta melakukan segala Tindakan penegakan hukum terhadap operator TV berbayar dan TV Kabel yang melanggar peraturan perundang-undangan.

**Dengan demikian PT Digital Vision Nusantara (K Vision) sebagai Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait terhadap Konten atau Karya Siaran RCTI, MNCTV, GTV dan INEWS setelah mendapatkan surat dari PT. Media Nusantara Citra Tbk Nomor : 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei**

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Perihal Surat Keterangan Penayangan Siaran Televisi dan Surat Kuasa .

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan termasuk **PT. Kieraha Media Televisi** apabila ingin menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu, Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan Karya Siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia kepada para pelanggan TV Kabelnya yaitu wajib memiliki perjanjian kerja sama antara LPB dengan PT. Digital Vision **sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait**, untuk dokumen pendukung kontrak tersebut LPB wajib memiliki KTP, IPP, AKTA PERUSAHAAN, NO HP dan EMAIL, apabila telah terpenuhi dokumen pendukung maka wajib menggunakan Sat Top Box (STB) K Vision, mengisi saldo akun cosmo **K Vision**, selanjutnya apabila telah berkontrak maka LPB wajib mengisi Voucher sesuai dengan data pelanggan aktif LPB tersebut dan setiap 3 (tiga) Tahun wajib diperpanjang karena masa kontrak hanya berlaku selama 3 (tiga) Tahun.
- Bahwa mekanisme atau tata cara untuk berkontrak dengan PT. Digital Vision Nusantara agar dapat menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu, Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan Karya Siaran Milik PT. MNC Televisi Indonesia kepada para pelanggannya yaitu **pertama** LPB menyiapkan dokumen pendukung tersebut diatas, kemudian berkasnya dikirim ke manageman pusat **K Vision**, apabila disetujui LPB wajib membeli STB K Vision paling sedikit 100 Unit dan LPB dibuatkan akun Cosmo untuk dapat beroperasi, di akun cosmo tersebut LPB wajib mengisi deposit awal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya perbulan sesuai dengan paket yang diinginkan pelanggan dapat membeli paket yang tersedia yaitu paket 5.000, 10.000, 20.000 dan 25.000.
- Bahwa pemasangan Jaringan TV Kabel milik terdakwa kepada para pelanggannya menggunakan alat yaitu Kabel untuk menyambungkan Siaran, Jek TV untuk alat sambung dari kabel ke TV, Spliter untuk membagi siaran ke TV Pelanggan dan Konektor RG6 untuk alat

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambung dari kabel ke Spliter dan alat penyiaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pemilik dan Direktur PT. Kieraha Media Televisi kepada para pelanggannya menggunakan alat berupa LNB Merek Matrix berwarna Cream Kecoklatan, Reciver Merk K-Vision Bromo C200 dan Reciver Merk Nusantara Transvision Valcom Technology FC-963B berwarna hitam dan Modulator.

- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus selaku **Direktur PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** pada saat menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu yaitu Karya Siaran Global TV, Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran RCTI dan Karya Siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia Karya Siaran MNC TV dan INEWS **kepada para pelanggannya menggunakan modulator untuk menyalurkan siaran ke pelanggan.**
- Bahwa siaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para pelanggan TV Kabelnya dengan cara penerimaan dari LNB Parabola melalui masing-masing Reciver kemudian masuk ke Channel Disk / Modulator selanjutnya didistribusikan ke para pelanggan menggunakan kabel RG 11 dan RG-6.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus selaku Direktur **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sebagai Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan usaha dibidang Penyiaran yaitu Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), sudah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dan pada saat usulan karya siaran yang disiarkan oleh **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siaran namun yang di siarkan ke para pelanggan sebanyak 40 (empat puluh) karya siaran, termasuk Penayangan Karya Siaran Televisi GTV, RCTI, MNCTV, dan INEWS yang adalah milik dari PT. Global Informasi Bermutu yaitu karya siaran Global TV, karya siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran RCTI dan karya siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran MNC TV dan INEWS.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa sebagai pemilik selaku Direktur **PT. Kieraha Media Televisi, secara tanpa hak belum memiliki izin** dari Lembaga Penyiaran yaitu **PT Digital Vision Nusantara (K Vision)** sebagai Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait terhadap hak siar yaitu konten atau karya siaran GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS, sehingga terdakwa secara sengaja telah melakukan Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri untuk melakukan Penggandaan fiksasi siaran yaitu suatu cara untuk menggandakan satu salinan karya siaran atau lebih karya siaran yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar atau digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun dengan cara dan bentuknya baik secara permanen atau sementara dan juga terhadap karya siaran GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS, dipancarkan **Free to Air atau bebas di udara** oleh terdakwa juga tanpa izin dari PT Digital Vision Nusantara (K Vision) selaku pemegang hak cipta atau hak terkait karena Free to Air atau bebas diudara wajib memiliki izin hak siar atas karya siaran dari **pemegang haknya apabila** dikomersial bukan untuk penggunaan pribadi, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sudah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud pembajakan yaitu pengadaan ciptaan atau karya siaran secara tidak sah dan pendistribusiannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau terbayar yaitu para pelanggan jaringan TV kabel milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 02 November 2018 terdakwa selaku Pemilik sekaligus Direktur **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sebagai Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan usaha dibidang Penyiaran yaitu Usaha LPB sejak tahun 2018 s/d tahun 2023, selama ini hanya mendapat izin hak siar atas karya siaran **dengan melakukan perjanjian kerja sama** berupa **PERJANJIAN DISTRIBUSI SIARAN TELEVISI (PERJANJIAN)** antara OPERATOR PT KEIRAH MEDIA TELEVISI (Aswin A Laonde selaku Direktur) dan Peneydia Siaran PT DIGITAL

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISION NUSANTARA (Yohanes Yudistira selaku Direktur K Vision),  
yaitu :

- **Periode .**

Sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini 02 November 2018  
sampai dengan tanggal 01 November 2019.

- **Biaya Distribusi .**

- Harga

Periode 02 Nov 2018 – 01 Nov 2019 = Rp. 16.500.000,00, **sudah**

**PPN**

- Cara Pembayaran

1. Pembayaran Pertama sebesar Rp. 16.500.000,00 wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini.
2. Pembayaran kedua dan seterusnya wajib dibayarkan setiap bulannya sesuai ketentuan dari pihak DVN.

Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan perjanjian kerja sama lagi sehingga tidak mendapatkan izin menyiarkan karya siaran pada Usaha LPB nya.

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik sekaligus Direktur **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI sebagai Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan usaha dibidang Penyiaran yaitu Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) berupa** usaha pemasangan Jaringan TV Kabel yang disalurkan kepada para pelanggannya dan memiliki pelanggan Jaringan TV Kabel kurang lebih sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) s/d 500 (lima ratus) orang pelanggan yang tercatat dalam buku tagihan pelanggan milik **PT. Kieraha Media Televisi**, dan jaringan kabelnya mencakup wilayah Kota Ternate diantaranya yaitu Kelurahan Bastiong, Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Jati, Kelurahan Jerbus, Kelurahan Toboko, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kelapa Pendek dan Kelurahan Kota Baru.
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Pemilik sekaligus Direktur PT. Kieraha Media Televisi menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Bermutu yaitu karya siaran Global TV, karya siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu karya siaran RCTI dan karya siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu karya siaran MNC TV dan INEWS sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tanpa memiliki perjanjian kerja sama atau kontrak hak siar berupa perjanjian kerja sama antara LPB dengan PT. Digital Vision Nusantara (K Vision) sebagai Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait, sehingga pihak PT Digital Vision Nusantara (K Vision) sebanyak 3 (tiga) kali memberikan peringatan (**somasi**) kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu terdakwa ASWIN A. LAONDE selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Kieraha Media Televisi, yang melakukan penyalahgunaan dekoder dan/atau siaran milik PT. Digital Vision Nusantara untuk kepentingan komersial tanpa adanya pemberian izin dari dan/atau berkontrak dengan PT. Digital Vision Nusantara, diantaranya yaitu :

1. Surat Somasi I Nomor : 021/LIT/DVN/IX/2023, Tanggal 12 September 2022.
2. Surat Somasi II Nomor : 037/LIT/DVN/IX/2022, Tanggal 29 September 2022
3. Surat Somasi III Nomor : 117/LIT/DVN/IV/2023, Tanggal 14 April 2023, perihal Somasi ketiga.

- Bahwa pihak PT. Digital Vision Nusantara selaku Pemegang Hak Cipta atau Hak Lainnya mengirimkan Somasi kepada terdakwa karena merasa dirugikan dan setelah pihak PT. Digital Vision Nusantara selaku Pemegang Hak Cipta atau Hak Lainnya mengirimkan Surat Somasi Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada surat ataupun tanggapan dari terdakwa **ASWIN A. LAONDE** selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Kieraha Media Televisi, sehingga saksi **I NENGAH PARANDIARSA** sebagai General Manger Cable Operator PT Digital Vison Nusantara (K-Vision) mendapat Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Digital Vison Nusantara Sdra **HARI SUSANTO** untuk mewakili Perusahaan guna melaporkan terdakwa dan pada tanggal 12 Juli 2023 **I NENGAH PARANDIARSA** melaporkan terdakwa ke SPKT Polda Maluku Utara

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



dengan membawa barang bukti Somasi I, II dan II serta Rekaman Tayangan di rumah pelanggan TV Kabel untuk terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (2) Jo Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA.**

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **ASWIN A LAONDE Alias ASWIN**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi namun pada sekitar tahun 2020 s/d bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Jalan Hasan Esa Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) yaitu Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi “ hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan”, huruf a. Penyiaran ulang siaran, huruf b. Komunikasi siaran, huruf c. Fiksasi siaran dan/ atau huruf d. Penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus sebagai **Direktur PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “ **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** ” , Nomor 04 Tanggal 11 November 2019, beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek RT 005/ RW 002 Kelurahan Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang dibuat dihadapan Notaris ANITA KRIPTIANI, SH. M.Kn Notaris dan PPAT.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus sebagai Direktur PT KIERAHA MEDIA TELEVISI yang bertindak **sebagai Pelaku Usaha**

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



dan melakukan kegiatan usaha dibidang **Penyiaran** yaitu **Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)** berupa usaha pemasangan Jaringan TV Kabel yang disalurkan kepada para pelanggannya, mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (**IPP**) berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor : 152 Tahun 2015 Tentang IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI PT KIERAHA MEDIA TELEVISI, tanggal 05 Maret 2015 .

- Bahwa **PT. Media Nusantara Citra Tbk atau disingkat MNC Group adalah Holding atau Induk Perusahaan** dari 4 (empat) Perusahaan yaitu:

1. PT. Global Informasi Bermutu .
2. PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia,
3. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sekarang menjadi PT Media Nusantara Cipta (MNC) Televisi Indonesia dan
4. PT MNC Televisi Network,

**sebagai anak cabang dari MNC Group yang bergerak di bidang penyelenggaraan penyiaran** sesuai dengan perisinan yang dimiliki sebagai **Lembaga Penyiaran Swasta** .

- Bahwa **Konten Siaran atau Karya Siaran** dari **MNC Group** yaitu :

1. Karya Siaran milik PT Global Indonesia Bermutu yaitu Karya Siaran Global TV (GTV).
2. Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yaitu Karya Siaran RCTI .
3. Karya Siaran milik PT. Media Nusantara Cipta (MNC) Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran MNC TV dan INEWS.

- Bahwa **PT. Digital Vision Nusantara** selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan nama udara K-Vision, **memiliki Hak Siar** terhadap **HAK CIPTA** atas Karya Siaran antara lain :

1. Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu yaitu Global TV (GTV)
2. Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu RCTI

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karya Siaran Milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu MNC TV dan INEWS

sejak adanya kerja sama antara PT. Digital Vision Nusantara ("K-Vision") dengan PT. Global Informasi Bermutu, PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan PT. MNC Televisi Indonesia, berdasarkan Surat dari **PT. Media Nusantara Citra Tbk Nomor : 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019, Perihal Surat Keterangan Penayangan Siaran Televisi RCTI, MNCTV, GTV dan INEWS**, yang berisi:

Dengan Hormat,

Bersama ini kami yang bertandatangan dibawah ini mewakili PT. Media Nusantara Citra Tbk (PT. MNC Tbk) menyampaikan sebagai berikut :

- (1) Bahwa PT. MNC Tbk adalah pemilik 4 (empat) stasiun televisi swasta di Indonesia, yaitu (i) RCTI, (ii) MNCTV, (iii) GTV dan (iv) INEWS.
- (2) Bahwa sejak Tanggal 01 Mei 2019, PT. MNC Tbk **telah mengizinkan dan memberikan hak** kepada PT. Digital Vision Nusantara selaku Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan nama udara K-Vision ("K-Vision"), yaitu :
  - a. Menayangkan keempat stasiun televisi sebagaimana disebutkan dalam butir (1) diatas;
  - b. Melakukan redistribusi siaran keempat stasiun televsi sebagaimana disebutkan dalam butir (1) di atas kepada operator TV Kabel.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada hal-hal yang dipandang perlu untuk diperbaiki akan diberitahukan kemudian.

Ditandatangani oleh **DAVID FERNANDO AUDY** selaku Direktur Utama PT. Media Nusantara Citra Tbk.

Di Tembuskan kepada

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

PT. MNC Televisi Indonesia (MNCTV)

PT. Global Informasi Bermutu (GTV)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PT. MNC Televisi Network (INEWS)

- Bahwa berdasarkan Surat dari PT. Media Nusantara Citra Tbk Nomor : 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019, perihal Surat Keterangan Penayangan Siaran Televisi GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS, PT. Digital Vision Nusantara di berikan hak untuk memberikan **Redistribusi (hak untuk memberikan penayangan kepada pihak kedua atau pihak ketiga)** berupa perizinan hak siar kepada **K Vision** untuk bekerja sama dengan LCO /Lembaga Penyiaran Berlangganan lainnya dalam menggunakan konten atau karya siaran GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS.
- Bahwa kemudian PT. Digital Vision Nusantara (K Vision), diberikan kuasa dari pemilik hak cipta atas hak siar terhadap konten atau karya siaran, antara lain :
  - a. **Surat Kuasa** Nomor : 127/SK/GIB-LG/VIII/2019, berlaku Tanggal 09 September 2019 dari **Pemberi Kuasa PT. Global Informasi Bermutu**, yang ditandatangani oleh Direktur Utama DAVID FERNANDO kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama HARI SUSANTO dan Direktur YOHANES YUDISTIRA
  - b. **Surat Kuasa** Nomor : RCTI/SK-LGL/IX/2019, berlaku Tanggal 09 September 2019 dari Pemberi Kuasa **PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia** yang ditandatangani oleh Direktur Utama SYAFRIL NASUTION dan Direktur JAROD SUWAHJO kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama HARI SUSANTO dan Direktur YOHANES YUDISTIRA
  - c. **Surat Kuasa** Nomor : 099/CTPI/DIRUT/SK/IX/2019, berlaku Tanggal 09 September 2019 dari Pemberi Kuasa **PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia**, sekarang **PT. MNC Televisi Indonesia** yang ditandatangani oleh Direktur Utama SANG NYOMAN SUWISMA kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara yang ditandatangani oleh Direktur Utama HARI SUSANTO dan Direktur YOHANES YUDISTIRA

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



Surat Kuasa dimaksud untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan segala tindakan anti pembajakan dan/ atau penyiaran kembali tanpa izin dari isi siaran pemberi kuasa terhadap seluruh operator TV berbayar dan TV Kabel yang menayangkan siaran yang hak siar dan/ atau hak ciptanya milik pemberi kuasa tanpa izin, termasuk namun tidak terbatas kepada Tindakan pengawasan, pengumpulan bukti dan informasi, pemberi teguran/ peringatan baik secara lisan dan tertulis (somasi), permintaan untuk menurunkan siaran milik pemberi kuasa, membuat surat, menandatangani formulir-formulir dan seluruh dokumen-dokumen, pelaporan pelanggan dan/ atau pelaporan tindak pidana kepada pihak berwajib dan/ atau institusi yang berwenang, serta melakukan segala Tindakan penegakan hukum terhadap operator TV berbayar dan TV Kabel yang melanggar peraturan perundang-undangan.

**Dengan demikian PT Digital Vision Nusantara (K Vision) sebagai Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait terhadap Konten atau Karya Siaran RCTI, MNCTV, GTV dan INEWS setelah mendapatkan surat dari PT. Media Nusantara Citra Tbk Nomor : 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019, Perihal Surat Keterangan Penayangan Siaran Televisi dan Surat Kuasa .**

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan termasuk **PT. Kieraha Media Televisi** apabila ingin menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu, Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan Karya Siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia kepada para pelanggan TV Kabelnya yaitu wajib memiliki perjanjian kerja sama antara LPB dengan PT. Digital Vision **sebagai pemegang hak cipta atau hak terkait**, untuk dokumen pendukung kontrak tersebut LPB wajib memiliki KTP, IPP, AKTA PERUSAHAAN, NO HP dan EMAIL, apabila telah terpenuhi dokumen pendukung maka wajib menggunakan Sat Top Box (STB) K Vision, mengisi saldo akun cosmo **K Vision**, selanjutnya apabila telah berkontrak maka LPB wajib mengisi Voucher sesuai dengan data

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan aktif LPB tersebut dan setiap 3 (tiga) Tahun wajib diperpanjang karena masa kontrak hanya berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

- Bahwa mekanisme atau tata cara untuk berkontrak dengan PT. Digital Vision Nusantara agar dapat menyiarkan Karya siaran milik PT. Global Informasi Bermutu, Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia dan Karya Siaran Milik PT. MNC Televisi Indonesia kepada para pelanggannya yaitu **pertama** LPB menyiapkan dokumen pendukung tersebut diatas, kemudian berkasnya dikirim ke manajemen pusat **K Vision**, apabila disetujui LPB wajib membeli STB K Vision paling sedikit 100 Unit dan LPB dibuatkan akun Cosmo untuk dapat beroperasi, di akun cosmo tersebut LPB wajib mengisi deposit awal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya perbulan sesuai dengan paket yang diinginkan pelanggan dapat membeli paket yang tersedia yaitu paket 5.000, 10.000, 20.000 dan 25.000.
- Bahwa pemasangan Jaringan TV Kabel milik terdakwa kepada para pelanggannya menggunakan alat yaitu Kabel untuk menyambungkan Siaran, Jek TV untuk alat sambung dari kabel ke TV, Spliter untuk membagi siaran ke TV Pelanggan dan Konektor RG6 untuk alat sambung dari kabel ke Spliter dan alat penyiaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pemilik dan Direktur PT. Kieraha Media Televisi kepada para pelanggannya menggunakan alat berupa LNB Merek Matrix berwarna Cream Kecoklatan, Reciver Merk K-Vision Bromo C200 dan Reciver Merk Nusantara Transvision Valcom Technology FC-963B berwarna hitam dan Modulator.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus selaku **Direktur PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** pada saat menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu yaitu Karya Siaran Global TV, Karya Siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran RCTI dan Karya Siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia Karya Siaran MNC TV dan INEWS **kepada para pelanggannya menggunakan modulator untuk menyalurkan siaran ke palanggan.**

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada para pelanggan TV Kabelnya dengan cara penerimaan dari LNB Parabola melalui masing-masing Reciver kemudian masuk ke Channel Disc / Modulator selanjutnya didistribusikan ke para pelanggan menggunakan kabel RG 11 dan RG-6.
- Bahwa terdakwa sebagai Pemilik sekaligus selaku Direktur **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sebagai Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan usaha dibidang Penyiaran yaitu Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), sudah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dan pada saat usulan karya siaran yang disiarkan oleh **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) siaran namun yang di siarkan ke para pelanggan sebanyak 40 (empat puluh) karya siaran, termasuk Penayangan Karya Siaran Televisi GTV, RCTI, MNCTV, dan INEWS yang adalah milik dari PT. Global Informasi Bermutu yaitu karya siaran Global TV, karya siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran RCTI dan karya siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu Karya Siaran MNC TV dan INEWS.
- Bahwa kemudian terdakwa sebagai pemilik selaku Direktur **PT. Kieraha Media Televisi**, secara tanpa hak belum memiliki izin dari Lembaga Penyiaran yaitu **PT Digital Vision Nusantara (K Vision)** sebagai Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait terhadap hak siar yaitu konten atau karya siaran GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS, sehingga terdakwa secara sengaja melakukan pelanggaran Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri untuk melakukan komunikasi siaran yang merupakan pentransmisian karya siaran melalui kabel atau media lainnya dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya mencakup didalamnya pendistribusian karya siaran berupa penyebaran ciptaan dan/ atau produk hak terkait, selain itu karya siaran GTV, RCTI, MNCTV dan INEWS, dipancarkan **Free to Air atau bebas di udara** oleh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga tanpa izin dari PT Digital Vision Nusantara (K Vision) selaku pemegang hak cipta atau hak terkait karena Free to Air atau bebas diudara wajib memiliki izin hak siar atas karya siaran dari **pemegang haknya apabila** dikomersial bukan untuk penggunaan pribadi, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sudah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 .

- Bahwa pada tanggal 02 November 2018 terdakwa selaku Pemilik sekaligus Direktur **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sebagai Pelaku Usaha dan melakukan kegiatan usaha dibidang Penyiaran yaitu Usaha LPB sejak tahun 2018 s/d tahun 2022, selama ini hanya mendapat izin hak siar atas karya siaran **dengan melakukan perjanjian kerja sama** berupa **PERJANJIAN DISTRIBUSI SIARAN TELEVISI (PERJANJIAN)** antara OPERATOR PT KEIRAH MEDIA TELEVISI (Aswin A Laonde selaku Direktur) dan Peneydia Siaran PT DIGITAL VISION NUSANTARA (Yohanes Yudistira selaku Direktur K Vision), yaitu :

- **Periode .**

Sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini 02 November 2018 sampai dengan tanggl 01 November 2019.

- **Biaya Distribusi .**

- Harga

Periode 02 Nov 2018 – 01 Nov 2019 = Rp. 16.500.000,00, **sudah**

**PPN**

- Cara Pembayaran

1. Pembayaran Pertama sebesar Rp. 16.500.000,00 wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini.
2. Pembayaran kedua dan seterusnya wajib dibayarkan setiap bulannya sesuai ketentuan dari pihak DVN.

Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan perjanjian kerja sama lagi sehingga tidak mendapatkan izin menyiarkan karya siaran pada Usaha LPB nya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik sekaligus Direktur **PT KIERAHA MEDIA TELEVISI** sebagai **Pelaku Usaha** dan melakukan kegiatan usaha **dibidang Penyiaran yaitu Usaha Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) berupa** usaha pemasangan Jaringan TV Kabel yang disalurkan kepada para pelanggannya dan memiliki pelanggan Jaringan TV Kabel kurang lebih sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) s/d 500 (lima ratus) orang pelanggan yang tercatat dalam buku tagihan pelanggan milik **PT. Kieraha Media Televisi**, dan jaringan kabelnya mencakup wilayah Kota Ternate diantaranya Kelurahan Bastiong, Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Jati, Kelurahan Jerbus, Kelurahan Toboko, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kelapa Pendek dan Kelurahan Kota Baru, dengan tujuan penggunaan **secara komersial, dengan perincian:**

- biaya pemasangan Pertama Jaringan TV Kabel kepada pelanggannya yaitu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Besaran iuran perbulannya yang dibayarkan kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dan **sekarang sebesar Rp. 50.000,00** , sedangkan awalnya biaya iuran sebesar Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) .

Sehingga terdakwa mendapatkan manfaat ekonomi atau keuntungan materiil dari usaha LPB miliknya .

- Bahwa kemudian terdakwa sebagai Pemilik sekaligus Direktur PT. Kieraha Media Televisi menyiarkan Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu yaitu karya siaran Global TV, karya siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu karya siaran RCTI dan karya siaran milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu karya siaran MNC TV dan INEWS sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tanpa memiliki perjanjian kerja sama atau kontrak hak siar berupa perjanjian kerja sama antara LPB dengan PT. Digital Vision Nusantara (K Vision) sebagai Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait, sehingga pihak PT Digital Vision Nusantara (K Vision) sebanyak 3 (tiga) kali memberikan peringatan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(somasi) kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan yaitu terdakwa ASWIN A. LAONDE selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Kieraha Media Televisi, yang melakukan penyalahgunaan dekoder dan/atau siaran milik PT. Digital Vision Nusantara untuk kepentingan komersial tanpa adanya pemberian izin dari dan/atau berkontrak dengan PT. Digital Vision Nusantara, diantaranya yaitu :

- 1) Surat Somasi I Nomor : 021/LIT/DVN/IX/2023, Tanggal 12 September 2022.
- 2) Surat Somasi II Nomor : 037/LIT/DVN/IX/2022, Tanggal 29 September 2022
- 3) Surat Somasi III Nomor : 117/LIT/DVN/IV/2023, Tanggal 14 April 2023, perihal Somasi ketiga.

- Bahwa pihak PT. Digital Vision Nusantara selaku Pemegang Hak Cipta atau Hak Lainnya mengirimkan Somasi kepada terdakwa karena merasa dirugikan dan setelah pihak PT. Digital Vision Nusantara selaku Pemegang Hak Cipta atau Hak Lainnya mengirimkan Surat Somasi Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada surat ataupun tanggapan dari terdakwa **ASWIN A. LAONDE** selaku pemilik sekaligus Direktur PT. Kieraha Media Televisi, sehingga saksi **I NENGAH PARANDIARSA** sebagai General Manger Cable Operator PT Digital Vison Nusantara (K-Vision) mendapat Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Digital Vison Nusantara Sdra **HARI SUSANTO** untuk mewakili Perusahaan guna melaporkan terdakwa dan pada tanggal 12 Juli 2023 **I NENGAH PARANDIARSA** melaporkan terdakwa ke SPKT Polda Maluku Utara dengan membawa barang bukti Somasi I, II dan II serta Rekaman Tayangan di rumah pelanggan TV Kabel untuk terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

**Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (1) Jo Pasal 25 Ayat (2) huruf a, b, c dan / atau huruf d Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara 68/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 11 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor: PDM-15/TERNA/Eku.2/06/2024, tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWIN A LAONDE Alias ASWIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) yaitu **Hak ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi “ hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan“**, huruf a. Penyiaran ulang siaran, huruf b. Komunikasi siaran, huruf c. Fiksasi siaran dan/ atau huruf d. Penggandaan fiksasi siaran **untuk penggunaan secara komersial**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (1) Jo Pasal 25 Ayat (2) huruf a, b, c dan / atau huruf d Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang **HAK CIPTA** dalam **DAKWAAN Alternatif KEDUA Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWIN A LAONDE Alias ASWIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan dan dengan perintah setelah dijatuhkan putusan agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 046/SKP/DVN/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023, dari PT. DIGITAL

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISION NUSANTARA kepada I Nengah Paranadiarsa, untuk mewakili, mendampingi, membela hak-hak dan kepentingan Pemberi kuasa dalam arti yang seluas-luasnya guna melindungi kepentingan hukum pemberi kuasa sehubungan adanya dugaan pelanggaran atas hak yang dimiliki oleh Pemberi kuasa yang diduga dilakukan tanpa hak oleh PT. KIERAHA MEDIA TELEVISI, dengan nama pemilik BAPAK ASWIN A. LAONDE, yang beralamat di Jl. Lingkungan Kelapa Pendek RT.005/RW.002 Kel Mangga Dua Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

- 2) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Mutasi antar Unit Karyawan Nomor: 292/HRD-SK-MNCSV/IGP/2020, Tanggal 09 Juni 2020, di mutasikan karyawan I NGH PARANADIARSA dari PT. MNC Sky Vision, Tbk ke PT. Digital Vision Nusantara (KVISION).
- 3) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 127/SK/GIB-LGL/VIII/2019 dari Pemberi kuasa PT. Global Informasi Bermutu kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara berlaku sejak tanggal 9 September 2019.
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : RCTI/SK-LGL/021/IX/2019 dari Pemberi Kuasa PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara berlaku sejak tanggal 9 September 2019.
- 5) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 099/CTPI/DIRUT/SKI/IX/2019 dari Pemberi Kuasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, sekarang PT. MNC Televisi Indonesia kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara berlaku sejak tanggal 09 September 2019.
- 6) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari PT. Media Nusantara Citra Tbk, Nomor: 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019 Kepada PT. Digital Vision Nusantara, perihal surat keterangan penayangan siaran televisi RCTI, MNCTV, GTV dan iNews.
- 7) Fotocopy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 146 Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin penyelenggaraan Penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi PT. Digital Vision Nusantara.

8) Fotocopy 35 (tiga puluh lima) lembar Akta pendirian perusahaan PT. Digital Vision nusantara Nomor 13 Tanggal 9 Maret 2010.

9) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat dari PT. Digital Vision nusantara Nomor: 021/LIT/DVN/UIX/2022, Tanggal 12 September 2022, **Perihal Somasi Pertama.**

10) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat dari PT. Digital Vision nusantara Nomor: 037/LIT/DVN/IV/2022, Tanggal 29 September 2022, **Perihal Somasi Kedua.**

11) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat dari PT. Digital Vision nusantara Nomor: 117/LIT/DVN/V/2023, Tanggal 14 April 2023, **Perihal Somasi Ketiga.**

12) Fotocopy 7 (tujuh) lembar Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Digital Vision nusantara Nomor 102 Tanggal 22 Juli 2022.

13) 1 (satu) buah Video Bukti Pelanggan konten Hak siar Tanggal 12 April 2023 berlokasi di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara dan di Tanah Tinggi Kota Ternate .

## **Dikembalikan kepada PT. Digital Vision Nusantara**

14) 1 (satu) unit LNB Merek Matrix Berwarna Cream kecoklatan.

15) 3 (tiga) unit Reciver Merek KVision Bromo C2000 Berwarna Hitam.

16) 1 (satu) unit Reciver Merek Nusantara Transvision TN-01 4K HD Berwarna Hitam.

17) 1 (satu) unit Modulator / Chanel Disc merek Valcom Technology FC-963B Berwarna Hitam.

18) 1 (satu) lembar Kartu Pelanggan Kieraha TV Mangga Dua Berwarna Merah.

19) 1 (satu) bundel Buku Pelanggan Kieraha Media Televisi Tahun 2023 dijilid Berwarna Hijau.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswin A. Laonde** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran, untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan; selama 2 (dua) bulan;
3. Menerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 046/SKP/DVN/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023, dari PT. DIGITAL VISION NUSANTARA kepada I Nengah Paranadiarsa, untuk mewakili, mendampingi, membela hak-hak dan kepentingan Pemberi kuasa dalam arti yang seluas-luasnya guna melindungi kepentingan hukum pemberi kuasa sehubungan adanya dugaan pelanggaran atas hak yang dimiliki oleh Pemberi kuasa yang diduga dilakukan tanpa hak oleh PT. KIERAHA MEDIA TELEVISI, dengan nama pemilik BAPAK ASWIN A. LAONDE, yang beralamat di Jl. Lingkungan Kelapa Pendek RT.005/RW.002 Kel Mangga Dua Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE





- 2) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Mutasi antar Unit Karyawan Nomor: 292/HRD-SK-MNCSV/IGP/2020, Tanggal 09 Juni 2020, di mutasikan karyawan I NGH PARANADIARSA dari PT. MNC Sky Vision, Tbk ke PT. Digital Vision Nusantara (KVISION).
- 3) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 127/SK/GIB-LGL/VIII/2019 dari Pemberi kuasa PT. Global Informasi Bermutu kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara berlaku sejak tanggal 9 September 2019.
- 4) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : RCTI/SK/-LGL/021/IX/2019 dari Pemberi Kuasa PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara berlaku sejak tanggal 9 September 2019.
- 5) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat Kuasa Nomor : 099/CTPI/DIRUT/SKI/IX/2019 dari Pemberi Kuasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, sekarang PT. MNC Televisi Indonesia kepada Penerima Kuasa PT. Digital Vision Nusantara berlaku sejak tanggal 09 September 2019.
- 6) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat dari PT. Media Nusantara Citra Tbk, Nomor: 01/MNC/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019 Kepada PT. Digital Vision Nusantara, perihal surat keterangan penayangan siaran televisi RCTI, MNCTV, GTV dan iNews.
- 7) Fotocopy 4 (empat) lembar Keputusan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 146 Tahun 2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Izin penyelenggaraan Penyiaran lembaga penyiaran berlangganan jasa penyiaran televisi PT. Digital Vision Nusantara.
- 8) Fotocopy 35 (tiga puluh lima) lembar Akta pendirian perusahaan PT. Digital Vision nusantara Nomor 13 Tanggal 9 Maret 2010.
- 9) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat dari PT. Digital Vision nusantara Nomor: 021/LIT/DVN/UIX/2022, Tanggal 12 September 2022, Perihal Somasi Pertama.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat dari PT. Digital Vision nusantara Nomor: 037/LIT/DVN/IV/2022, Tanggal 29 September 2022, Perihal Somasi Kedua.
- 11) Fotocopy 2 (dua) lembar Surat dari PT. Digital Vision nusantara Nomor: 117/LIT/DVN/V/2023, Tanggal 14 April 2023, Perihal Somasi Ketiga.
- 12) Fotocopy 7 (tujuh) lembar Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Digital Vision nusantara Nomor 102 Tanggal 22 Juli 2022.
- 13) 1 (satu) buah Video Bukti Pelanggan konten Hak siar Tanggal 12 April 2023 berlokasi di Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara dan di Tanah Tinggi Kota Ternate .

## **Dikembalikan kepada PT. Digital Vision Nusantara;**

- 14) 1 (satu) unit LNB Merek Matrix Berwarna Cream kecoklatan.
- 15) 3 (tiga) unit Reciver Merek KVision Bromo C2000 Berwarna Hitam.
- 16) 1 (satu) unit Reciver Merek Nusantara Transvision TN-01 4K HD Berwarna Hitam.
- 17) 1 (satu) unit Modulator / Chanel Disc merek Valcom Technology FC-963B Berwarna Hitam.
- 18) 1 (satu) lembar Kartu Pelanggan Kieraha TV Mangga Dua Berwarna Merah.
- 19) 1 (satu) bundel Buku Pelanggan Kieraha Media Televisi Tahun 2023 dijilid Berwarna Hijau.

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 24/Akta Pid/2024/PN Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa tanggal 2 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 2 Desember 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanggal 3 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate;

Membaca memori banding tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 2 Desember 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca memori banding tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Desember 2024 dan telah pula diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 9 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa kembali berkas perkara terkhusus berkaitan dengan Legal Standing Saksi Korban/Pelapor, karna pada fakta persidangan Saksi Korban/Pelapor tidak memiliki Lisensi atas siaran milik RCTI, MNC, GTV dan I-News sehingga Pemohon tidak bisa di hukum bersalah, karna Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tidak memberikan pertimbangan Hukum yang jelas berdasarkan fakta persidangan berkaitan Bukti-bukti baik itu bukti yang di hadirkan oleh Pemohon, saksi serta dua orang Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam perkara ini sehingga apabila berdasarkan fakta persidangan seharusnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah dalam perkara ini sehingga oleh karenanya berdasarkan segala uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam Memori Banding ini bisa di pertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Upaya Hukum Banding ini sehingga kami Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat menjatuhkan Putusan:

Membatalkan Putusan Negeri Ternate Nomor:  
110/Pid.Sus/2024/PN.Tte tertanggal 26 November 2024 dengan

## Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN A. LAONDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut yaitu:
  - Pasal 118 ayat (2) Jo Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  - Pasal 118 ayat (1) Jo Pasal 25 ayat (2) huruf a, b, c dan/atau huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Membebaskan Terdakwa ASWIN A. LAONDE dari seluruh Dakwaan (*Vrijpraak*) dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa ASWIN A. LAONDE dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2024 dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 Nopember 2024 dengan Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan belum menyentuh rasa keadilan masyarakat, karena tindak pidana ini sudah banyak dilakukan oleh Para Pengusaha TV Kabel atau para pengusaha Lembaga Penyiaran Berlangganan atau LPB di Kota Ternate termasuk terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai Direktur PT. KIERAHA MEDIA TELEVISI terhadap Pihak PT. Digital Vision Nusantara selaku Lembaga Penyiaran berlangganan dengan nama udara K-Viision, memiliki hak siar terhadap HAK CIPTA atas karya siaran antara lain yaitu Karya Siaran milik PT. Global Informasi Bermutu yaitu Global TV (GTV), karya siaran milik PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yaitu RCTI, Karya Siaran Milik PT. MNC Televisi Indonesia yaitu MNC TV dan INEWS dengan demikian hak cipta terhadap hak siar yang merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual wajib dilindungi;
- b. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai ultimum remedium atau senjata terakhir untuk menciptakan efek jera yang pada gilirannya dilihat dari Teori Gabungan adalah merupakan penyatuan dari Teori Pembalasan dan Teori Tujuan yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya sehingga karenanya berdasarkan keberatan maupun alasan-alasan diatas, Penuntut Umum memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut;
  1. Menerima permohonan banding ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 Nopember 2024 yang dimohon banding tersebut;
3. Mengadili Sendiri:
  - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASWIN A LAONDE Alias ASWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana dalam perkara aquo, Nomor Register Perkara: PDM-15/TERNA/Eku.2/06/2024, tanggal 05 Nopember 2024;
- Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam putusan perkara pidana pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sesuai pasal 184 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada dimuat dalam Berita

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE





Acara Sidang Pengadilan Negeri Ternate dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Pasal 118 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran, untuk penggunaan secara komersial, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024 telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ternate setelah dibaca, dipelajari dan juga dicermati dengan saksama ternyata isinya hanyalah berupa pengulangan-pengulangan fakta dan keadaan-keadaan yang sesungguhnya hal ini telah disampaikan pada saat persidangan di pengadilan tingkat pertama yang hal tersebut juga telah dipertimbangkannya dengan saksama dalam Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024 sehingga karenanya pula, alasan-alasan maupun keberatan-keberatan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Ternate Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRA, S.H., M.H., dan GLENNY J.L DE FRETES, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh AISA HI MAHMUD, S.H., M.H. dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh LA JAMAL, S.H., sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd  
AISA HI MAHMUD, S.H., M.H.  
Ttd  
SUDIRA, S.H. M.H

KETUA MAJELIS,  
Ttd  
H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

PANITERA ,  
Ttd  
LA JAMAL , S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PT TTE